



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020, diajukan oleh:

Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS), yang diwakili oleh:

Nama : Prendi Alhafiz
Jabatan : Ketua
Alamat : Jalan Mayor Iskandar Lorong Melati I, Kampung Baru RT.014/004, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Prengki Adiatmo, S.H., Apriyansyah, S.H., dan M. Sigit Muhaimin, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor hukum “JLO Jagok Law Office” beralamat di Komplek Griya Satria Blok C-14, Jalan Ksatria 3, Letkol Muhsin Samsudin, Sukawintan, Sukabangun, RT. 09 RW.10, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang dan surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Prengki Adiatmo, S.H., Apriyansyah, S.H., dan M. Sigit Muhaimin, S.H., M. Andrean Saefudin, S.H., Roy Gita Saputra, S.H., dan Tri Julian Syambuaga, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara pada “PRENGKI DAN PARTNER” tanpa alamat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, beralamat di

Jalan Jenderal A. Yani KM. 4,5, Kemelak Bidung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Sofhuan Yusfiansyah, S.H., Devi Yulianti, S.H., Tabrani, S.H., CIL, Hidayatullah, S.H., dan Rivaldi Alwi, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor Hukum "SHS Law Firm" beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak Kompleks PHDM IV Nomor 18 RT.034 RW.000, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Drs. H. Kuryana Azis**
 Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 358 RT. 002/
 RW. 003, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja, Ogan Komering Ulu
2. Nama : **Drs. Johan Anuar, S.H., M.M.**
 Alamat : Jalan Dusun Baturaja RT. 004 RW. 002
 Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK-KHUSUS-PHP/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Saiful Mizan, S.H.** (NIA: 15.00121) dan **Turima, S.H.** (NIA: 15.00098), Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Mizan Yusuf & Rekan yang beralamat di Jalan A. Yani RT.003, Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohon Nomor 143/P-BUP/PAN.MK/12/2020 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 08/PHP. BUP-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021, masing-masing mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
 - (2) Pemantau Pemilih yang bertindak sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 - (3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten /Kota.
 - (4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan Calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

pasangan calon bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan Pemohon.

- (5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon, Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:
- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - d. Pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor 679/PP.03.2.RK/1601/KPU-KAB/XII/2020, yang diperoleh dari KPU kabupaten Ogan Komering Ulu, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.30 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Kolom Kosong	63.166
2.	Drs. H. Kuryana Azis Drs. Johan Anwar, SH., MM	116.778
	Total Suara Sah	179.944

2. Bahwa hasil perolehan suara yang didapat oleh Pasangan calon Nomor Urut 2 adalah tidak sah karena diduga perolehan suara yang di dapat di TPS dikarenakan *Money politik* yang terjadi di setiap TPS, hal ini berdasarkan dari video dan foto yang didapat oleh Pemohon seperti terjadi di kelurahan Sukajadi, terdapat oknum yang membagikan uang, dimana sampai sekarang kejadian tersebut masih diproses di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sehingga dari bukti tersebut telah dapat membuktikan diduga terjadi kecurangan dan pelanggaran dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 mendapat suara di TPS;

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon didasarkan kepada rekapitulasi yang salah yaitu sejak dilaksanakan di setiap tahapan penghitungan suara baik dari penghitungan di TPS sampai akhirnya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara.
4. Bahwa masih banyak pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini sudah pernah dilakukan gugatan kepada Termohon untuk pembatalan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon tentang Penetapan DPT untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.
5. Bahwa masih terdapat Pemilih yang sudah tidak dapat menggunakan haknya yaitu seperti meninggal dunia, pindah alamat maupun alih status masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh termohon. Sehingga DPT yang ditetapkan oleh termohon tidak akurat dan diduga dapat digunakan oleh pihak yang tidak mempunyai hak suara di TPS.
6. Bahwa rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Termohon tidak transparan dan membiarkan saksi dari pasangan Calon Nomor 2 yang merangkap unsur Pemerintah yaitu RT di Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Sinar Peninjauan hadir di dalam Pemungutan dan Penghitungan Hasil Perolehan Suara di TPS.
7. Bahwa dari uraian di atas diduga telah terjadi pelanggaran dan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan cara menggunkan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan, dan RT diduga dilakukan hamper seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Bahwa untuk menjamin terciptanya Demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

dikarenakandiduga telah terjadi kecurangan dan pelanggaran serta tidak akuratnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak transparan di dalam melaksanakan Rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara di setiap tahapan rekapitulasi maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 serta untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemilihan suara ulang di setiap TPS yang berjumlah 725 TPS yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 13.30 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di diseluruh TPS yaitu sebanyak 725 TPS yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
 - (2) Pemantau Pemilih yang bertindak sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten /Kota.
- (4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan Calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan Pemohon.
- (5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon, Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:
- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - d. Pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor 679/PP.03.2.RK/1601/KPU-KAB/XII/2020, yang diperoleh dari KPU kabupaten Ogan Komering Ulu, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan

Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.30 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Kolom Kosong	63.166
2.	Drs. H. Kuryana Azis Drs. Johan Anwar, SH., MM	116.778
	Total Suara Sah	179.944

2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang akan diajukan Pemohon dalam permohonan *aquo*, hasil perolehan suara yang didapat oleh Pasangan

Calon Nomor Urut 2 adalah tidak sah, berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Praktik politik uang (*Money Politic*) dan Mobilisasi pejabat struktural dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU yang terjadi di:
 - Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu; Pelaku terdiri dari 2 orang yang bernama SL dan SE atas perintah Lurah Sukajadi (Ferdiansyah.,SE) dengan cara membagikan uang kepada warga calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati OKU (Nomor Urut 2), masing-masing diberikan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah); Total keseluruhan jumlah uang yang dibagikan dalam peristiwa tersebut lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah); Kejadian ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten OKU; serta
 - Kelurahan-Kelurahan lainnya dalam wilayah seluruh Kecamatan di Kabupaten OKU dengan cara yang sama seperti yang terjadi di Kelurahan Sukajadi.
- b. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS di sebagian besar tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pemungutan dan penghitungan suara, dengan cara petugas di KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih lebih dari satu kali, baik di dalam satu TPS maupun lebih dari satu TPS;
- c. Terjadi pelanggaran pada saat rekapitulasi di 13 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten OKU yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan cara merekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang diduga telah dimanipulasi;
- d. Terdapat calon pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT tidak diberikan kesempatan menggunakan Hak Pilihnya oleh petugas KPPS sekalipun mereka telah memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- e. Terdapat calon pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah meninggal dunia, pindah alamat ke Kabupaten lain, diluar Kabupaten OKU dan alih status menjadi anggota TNI dan Polri.

- f. Terdapat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS yang berstatus sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) atas nama Gunawan di Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Sinar Peninjauan, Kabupaten OKU; Peristiwa serupa terjadi pula di hampir sebagian TPS dari 725 TPS dalam Pilkada OKU 2020.
- g. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan diatas, menurut Pemohon penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU 2020 yang sarat dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), menjadi sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 serta memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang di setiap TPS yang berjumlah sebanyak 725 TPS yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 13.30 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di diseluruh TPS yaitu sebanyak 725 TPS yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 450/HK.03.1–Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi
 - Surat Keputusan Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Periode 2020-2025 Nomor: 05/KPTS/BP2SS/AXI/2020 tentang Pengesahan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) Perwakilan Ogan Komering Ulu Pada Tahun 2020-2025;
 - Sertifikat Akreditasi dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 679/PP.03.2.RK/1601/KPU-KAB/XII/2020, tanggal 01 Desember 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Foto dugaan Money Politik;
4. Bukti P-4 : Video dugaan pembagian uang;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

yang menyatakan: ayat (1): “Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”, dan ayat (2): “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih”.

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa: “Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

Bahwa “Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan, yang merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”. Maka permohonan Pemohon sejatinya bukan tentang perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020. Sehingga berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.

- 3) Bahwa permohonan Pemohon secara keseluruhan didasarkan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam penetapan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 sebagai peraih perolehan suara terbanyak (Drs. Kuryana Azis dan Drs. Johan Anwar, S.H.,M.M), tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor: 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020, Bahwa uraian Pemohon tidak

mendalikn secara terperinci korelasi pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara yang mempengaruhi secara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

- 4) Dalam permohonan Pemohon, dalil yang diajukan tidak berkenaan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan, melainkan berkenaan dengan Pelanggaran dan Sengketa lainnya/Pelanggaran Administrasi, Dugaan Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik dan/atau Sengketa di Bawaslu.
- 5) Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya mengungkap adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), serta dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, sehingga dalam *Petitum* permohonannya Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di setiap TPS sebanyak 725 TPS diseluruh wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu (*Vide Petitum Permohonan Angka 2*).
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang menyatakan: *“Penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Pelanggaran pemilihan dimaksud adalah

pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Dengan demikian yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon adalah Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu bukan Mahkamah Konstitusi.

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan: Pasal 29 Ayat (1) "KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:", Huruf (j) "Menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Huruf i".

Bahwa dugaan pelanggaran dimaksudkan oleh Pemohon adalah dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi Terkait penghitungan hasil perolehan suara hasil pemilihan, khususnya terkait penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara Kolom Kosong dan perolehan suara Paslon Peraih suara terbanyak, Dalil Pemohon ini hanyalah sebatas asumsi (perkiraan) tanpa perincian (Pokok Permohonan angka 2 huruf c). Pemohon seharusnya mengajukan keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi setiap tingkat tahapan penghitungan suara ditingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020.

- 8) Bahwa menurut Termohon berdasarkan fakta dan dasar aturan hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan

Komerling Ulu Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komerling Ulu Tahun 2020 perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menyatakan: “*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi calon terpilih*”.

Dengan demikian, menurut Termohon objek perkara yang diuraikan dalam permohonan Pemohon bukanlah objek perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komerling Ulu Tahun 2020, melainkan dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Kolom Kosong tidak memenuhi ketentuan pasal 156 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka dalam hal ini Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa jumlah penduduk dan presentase perolehan suara, yang menyatakan: *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan”*, Jumlah penduduk dan presentase perolehan suara, sebagai berikut:

Tabel 0.1
Persentase Perbedaan Perolehan Suara Kolom Kosong
Dengan Paslon Peraih Suara Terbanyak

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000-500.000	1,5%
3	>500.000-1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa berdasarkan website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan surat Termohon Nomor: 751/PL.02.1-SD/1601/KPU-Kab/XII/2020, Data Jumlah Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah 368.358 (tiga ratus enam delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan) jiwa (*Bukti T-1*), sehingga perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 4) Dengan demikian batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan H. Kuryana Azis dan Drs. Johan Anwar, S.H.,M.M sebagai ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% (satu koma lima persen)

- 5) Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor: 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (*Bukti T-2*), tanggal 15 Desember 2020, perolehan suara Kolom Kosong dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2

Perolehan Suara Kolom Kosong dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Ogan Komering Ulu Tahun 2020

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kolom Kosong	63.166
2	Drs. H. Kuryana Azis Drs. Johan Anwar, S.H.,M.M	116.778
Total Suara Sah		179.944

- 6) Bahwa berdasarkan Tabel tersebut diatas, maka jumlah selisih suara antara Kolom Kosong dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai ambang batas sehingga dapat mengajukan permohonan adalah $1,5\% \times 179.944$ (total suara sah) sama dengan 2.699 suara, sedangkan selisih perolehan suara Kolom Kosong dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah $116.778 - 63.166 = 53.612$ suara.
- 7) Dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan komering Ulu Tahun 2020. Sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- 8) Bahwa terkait ambang batas selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Paslon peraih suara terbanyak sebagai syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan sebagaimana disebutkan pada uraian Tabel 0.1 akan tetapi permohonan Pemohon tidak mendalilkan secara rinci perbedaan perolehan suara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon.
- 9) Terkait dengan pengajuan permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, *junto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima.
- 10) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Permohonan Pemohon layak dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan: “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Dan Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”, *junto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan: “Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi calon terpilih”. Berdasarkan uraian pokok permohonan Pemohon, objek perkara yang dimohonkan tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas.
- 2) Bahwa dalam *petitum* permohonannya Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, tanpa merinci di TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mana didalilkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, tuntutan tersebut juga tidak didukung oleh dalil-dalil dalam *posita* atau *fundamentum petendi* yang menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari Permohonan Pemohon.
- 3) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 372 Ayat (1) yang menyatakan: “Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara

tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”. Selain itu, pada Ayat (2) menyatakan bahwa: “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan, sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”.
- 4) Bahwa dalil-dalil *posita* permohonan Pemohon tidak satupun yang menjelaskan adanya kondisi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 diatas, hingga tuntutan Pemohon tidak sejalan dengan dalil-dalil *posita* yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga permohonan Pemohon pada perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021 patut untuk dinyatakan tidak jelas (*Obscure Libel*) dan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara terperinci tentang kebenarannya yang berkaitan dengan objek perkara berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *junto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020.

2. Bahwa Termohon memohon dalil-dalil jawaban Termohon dalam Eksepsi dinyatakan berlaku pula sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara ini, hingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Termohon berkeyakinan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta sesuai pula dengan asas pemilihan umum yang bersifat Langsung, Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (*Luber dan Jurdi*).
4. Demikian halnya, proses pemungutan dan penghitungan suara telah berlangsung secara aman dan lancar serta tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Di mulai sejak pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Desa/Kelurahan, selanjutnya di tingkat Kecamatan dengan bukti Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D hasil Kecamatan - KWK) (*Bukti T-3*) dan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (Model D. Daftar Hadir Kecamatan - KWK) (*Bukti T-4*).
5. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Pemohon juga tidak menyampaikan Keberatan dan sanggahan, saat Rapat tidak ada Catatan Khusus dari Saksi dan Pasangan Calon pada Proses Rekapitulasi. Semua Rangkaian kegiatan rekapitulasi telah dituangkan pada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan - KWK) (*Bukti T-5*).
6. Bahwa administrasi peserta dan saksi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan telah dilaksanakan dengan baik. Setiap Saksi diwajibkan membawa Surat Tugas/Mandat sebagai Saksi Kecamatan pada saat Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi hasil Penghitungan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020. (*Bukti T-6*). Bahwa Proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK berjalan sesuai dengan prosedur dan dapat dibuktikan adanya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D hasil Kabupaten/Kota KWK) (*Bukti T-7*).

7. Hingga Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berjalan kondusif dengan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota- KWK) (*Bukti T-8*). Bahwa tidak ada satupun catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Pemohon dan/pemantau dilihat dari Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten / Kota - KWK) (*Bukti T-9*).
8. Bahwa dalam pelaksanaan PLENO rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, telah dihadiri Saksi dan dilengkapi dengan administrasi Surat Tugas/Mandat sebagai Saksi Kabupaten Pasangan Calon pada saat Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi hasil Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (*Bukti T-10*).
9. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tentang adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak terdaftar dalam DPT, DPT meninggal dunia, pindah alamat dan DPT alih status menjadi Anggota TNI dan Polri (Pokok Permohonan huruf d dan e), Pemohon Tidak pernah menyampaikan keberatan dalam Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan untuk selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 80/PL.02.1- KPT/1601/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (*Bukti T-11*).

10. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 80/PL.02.1- KPT/1601/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 telah diuji dan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terkait dengan gugatan perkara Nomor: 62/G/2020/PTUN-PLG yang memohon Pembatalan atas SK tersebut, Selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang telah memeriksa dan mengeluarkan Penetapan Nomor: 62/G/2020/PTUN-PLG (*Bukti T-12*).
11. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2020 Nomor: 631/PL.02.1- SY/1601/KPU-Kab/XI/2020 (*Bukti T-13*) sebagai bukti Komitmen Tanggung Jawab Termohon atas jumlah TPS di wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tersebar di 13 Kecamatan, 157 desa/ kelurahan.
12. Bahwa adanya praktik politik uang, dan mobilisasi ASN oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Pokok Permohonan huruf a). Dalam hal ini, Pemohon tidak pernah mendalilkan laporan terkait masalah tersebut ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu fakta ini menjelaskan bahwa pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon hanya berdasarkan asumsi (perkiraan) saja.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pengaturan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tidak terpenuhi oleh Pemohon sebagaimana uraian pengajuan permohonan Pemohon tidak memuat alasan-alasan permohonan yang pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
14. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana uraian diatas maka terbukti bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan

dalam perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021 permohonan Pemohon untuk dinyatakan Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya tidak diterima untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020, tentang penetapan rekapitulasi hasil peghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.30 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kolom Kosong	63.166
2	Drs. H. Kuryana Azis Drs. Johan Anwar, S.H.,M.M	116.778
Total Suara Sah		179.944

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Komering Ulu Nomor: 751/PL.02.1-SD/1601/KPU-Kab/XII/2020, Data Jumlah penduduk Kabupaten Ogan

Komerling Ulu Tahun 2020;

2. Bukti T-2 : Fotokopi KPU Kabupaten Ogan Komerling Ulu Nomor: 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komerling Ulu Tahun 2020
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D hasil Kecamatan - KWK)
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komerling Ulu Tahun 2020 (Model D. Daftar Hadir Kecamatan - KWK)
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komerling Ulu Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan - KWK)
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Surat Tugas/Mandat sebagai Saksi Kecamatan pada saat Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi hasil Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komerling Ulu Tahun 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D hasil Kabupaten/Kota - KWK)
8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komerling Ulu Tahun 2020 (Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota - KWK)
9. Bukti T-9 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komerling Ulu Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota - KWK)
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Tugas/Mandat Nomor: 101/Tim_Bekerja/XI/2020 sebagai Saksi Kabupaten Pasangan Calon pada saat Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi hasil Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komerling Ulu Tahun 2020;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 80/PL.02.1-KPT/1601/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Penetapan Nomor: 62/G/2020/PTUN-PLG;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2020 Nomor: 631/PL.02.1-SY/1601/KPU-Kab/XI/2020;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PIHAK TERKAIT;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 450/HK.03.1-KPT/1601/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, pukul 13.30 WIB (Bukti P.T-02), Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Pasangan calon	Perolehan suara	Persentase
1	Kolom kosong	63.166	35,16%
2	Drs. H. KURYANA AZIS Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M	116.778	64, 84%
	Total suara sah	179.944	100%

Bahwa merujuk Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), Pihak Terkait Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak 116.778 suara atau 64,84% dari total suara sah, demi hukum selayaknya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

Bahwa, adanya permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 450/HK.03.1-KPT/1601/KPU-

Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.30 WIB (Bukti P.T-02) yang diajukan Prendi Alhafiz Ketua Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BPPSS) Register Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021, tentu sangat mengganggu dan merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak 116.778 suara atau 64,84% dari total suara sah untuk dapat dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Berdasarkan hal tersebut, dan merujuk Pasal 4 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak 116.778 suara atau 64,84% dari total suara sah, mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum secara langsung dalam Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021;

Demi hukum, seyogyanyalah Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menyatakan Pihak Terkait Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak 116.778 suara atau 64,84% dari total suara sah, mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum secara langsung dalam Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021;

B. DASAR DAN ARGUMENTASI SANGGAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON.

B.1. DALAM EKSEPSI

1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Diluar Perselisihan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara;

Bahwa merujuk Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perkara perselisihan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

Bahwa terkait apa yang dimaksud dengan Permohonan dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah, Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, menyebutkan:

"Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota";

Bahwa meskipun dalam permohonannya, Pemohon menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 450/HK.03.1-KPT/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.30 WIB (Bukti P.T-02) sebagai Objek Permohonan, namun, Pemohon dalam angka IV. Pokok Permohonan halaman 4 sampai dengan halaman 5, justru secara asumptif mendalilkan adanya pelanggaran dalam tahapan pemilihan, pemungutan dan perhitungan suara dengan tanpa disertai bukti yang sah secara formil dan materil, hal ini, selain secara kausalitas tidak dapat menjadi parameter seberapa besar akibat yang ditimbulkan terhadap perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, juga secara *absolute* berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 sampai Pasal 150, dan Pasal

187 A sampai Pasal 187 D UU NO.10/2016, dan pendirian Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan menyatakan, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Money Politic* dan pelanggaran administrasi meskipun bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), karena berdasarkan pranata hukum yang ada, baik *Money Politic* maupun Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) sebagaimana dalil asumptif Pemohon angka IV. Pokok Permohonan halaman 4 sampai dengan halaman 5, merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan Pelanggaran Administratif yang secara *absolute* menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu;

Demi hukum, seyogyanya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan *permohonan Pemohon Prendi Alhafiz tanggal 17 Desember 2020 dalam Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

2. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan *vide* PMK No. 6 Tahun 2020;

Bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa Perselisihan Perolehan Hasil Pemilihan Kepada Daerah tahun 2020, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan, secara khusus telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* dalam memeriksa dan memutus Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Kepada Daerah tahun 2020;

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati secara seksama Permohonan Pemohon, didapati setidaknya 2 (dua) persoalan hukum yang menyebabkan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah Permohonan, halmana dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

a. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Karena Diajukan Tanpa Mengikuti Sertakan Sekretaris Jenderal atau Sebutan Lain;

Bahwa terkait pihak-pihak yang dapat mewakili Lembaga Pemantau Pemilu dalam mengajukan Permohonan, Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, secara tegas dan jelas menyatakan:

“Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;

Bahwa telah terang dan jelas, Permohonan tanggal 17 Desember 2020, pukul 17.40 WIB dalam Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021, hanya diajukan oleh satu orang yakni Prendi Alhafiz selaku Pribadi yang menjabat sebagai Ketua Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BPPSS), halmana terbukti secara sederhana dari uraian identitas Pemohon pada halaman 1 (satu) surat Permohonan yang hanya menguraikan identitas Prendi Alhafiz;

Nama : Prendi Alhafiz

Alamat : Jln. May Iskandar Lrg. Melati I KP Baru Rt. 014/004 Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan Email : prendihmi@gmail.com

NIK : 160114180690003

Adalah Ketua dari Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Bahwa tindakan Pemohon yang tidak mengikuti sertakan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dalam pengajuan Permohonan, terbukti telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi *vide* Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020

tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, yang menghendaki adanya keterlibatan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dalam pengajuan permohonan, hal tersebut sesuai dengan standar minimal struktur kepengurusan sebuah lembaga atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2013:

- (2) *“Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:*
- a. *1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;*
 - b. *1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan*
 - c. *1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.*

Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi terurai diatas, maka Pihak Terkait Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak yakni 116.778 suara atau 64,84% dari total suara sah, mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil *vide* Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

b. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Karena Tidak Menguraikan Perselisihan Hasil Perhitungan Suara;

Bahwa terkait penyusunan permohonan, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, secara jelas dan tegas mengatur syarat formil penyusunan permohonan yakni:

Pasal 8:

- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

a.....

b. uraian yang jelas mengenai:

1.;

2.;

3.;

4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa secara faktual, Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 17 Desember 2020 angka IV. Pokok Permohonan halaman 4 sampai dengan halaman 5 dan dalam angka V. Petitum Permohonan halaman 6, terbukti sama sekali tidak menguraikan tentang adanya perselisihan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dan Pemohon tidak juga menguraikan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, padahal, hal tersebut merupakan syarat formil sebuah permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi terurai diatas, maka Pihak Terkait Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak yakni 116.778 suara atau 64,84% dari total suara sah, mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan permohonan Pemohon Prendi Alhafiz tanggal 17 Desember 2020 tidak memenuhi syarat formil permohonan vide Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

Berdasarkan hal terurai diatas, demi hukum, seyogyanya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan *permohonan Pemohon Prendi Alhafiz tanggal 17 Desember 2020 dalam Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

3. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan.

Bahwa menurut Pihak Terkait, ada 3 (tiga) persoalan hukum yang menyebabkan Pemohon dalam Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021, tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, halmana dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

3.1. Prendi Alhafiz selaku Pribadi yang menjabat sebagai Ketua Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BPPSS) tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *aquo*;

Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, secara limitative mengatur bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon dapat dilakukan oleh Pemantau Pemilihan;

Pasal 4 ayat (1) huruf d, menyatakan:

(1). *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a....

b...

c...

d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

Bahwa secara faktual, jelas dan sederhana, permohonan dalam Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana tertuang dalam permohonan tanggal 17 Desember 2020, jam 17.40 WIB, diajukan oleh Pemohon pribadi yakni Prendi Alhafiz yang

menjabat sebagai Ketua Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BPPSS), bukan diajukan oleh Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BPPSS) selaku lembaga yang kemudian diwakili oleh Prendi Alhafiz selaku Ketua, halmana dapat dilihat secara jelas dan sederhana dari uraian identitas Pemohon pada halaman 1 (satu) surat permohonan;

Nama : *Prendi Alhafiz*

Alamat : *Jln. May Iskandar Lrg. Melati I KP Baru Rt. 014/004 Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan*

Email : *prendihmi@gmail.com*

NIK 160114180690003

Adalah Ketua dari Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Bahwa fakta lain yang menunjukkan jika permohonan *aquo* diajukan oleh Prendi Alhafiz selaku pribadi adalah, tidak adanya uraian atau kalimat yang menyatakan jika tindakan Prendi Alhafiz yang menjabat sebagai Ketua Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BPPSS) dalam permohonan Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021 bertindak untuk dan atas nama atau mewakili Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BPPSS), sebagaimana dapat kita temukan dalam uraian identitas pemohon pada permohonan sejenis seperti pada Perkara Nomor: 75/PHP.BUP-XIX/2021 perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020 dan Perkara Nomor: 18/PHP.BUP-XVI/2018 perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak tahun 2018;

⇒ **Perkara Nomor: 75/PHP.BUP-XIX/2021:**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : HM. Jusuf Rizal Alias
Mohammad Joeseff
- TTL : Kotanopan, 19 Juni 1965.
Sumatera Utara

Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Pekerjaan	Presiden LSM LIRA (Lambung Informasi Rakyat) Indonesia
Kewarganegaraan	Indonesia
Alamat	Graha Perwira Gedung Gajah Blok AQ, Jln. Dr. Sahardjo 111, Sahardjo Jakarta Selatan
Phone	(0211) 83792566-83792567

Adalah Ketua/Presiden Lembaga Pemantau Lumbung Informasi Rakyat (*LIRA*) yang bertindak untuk dan atas nama LIRA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020;

⇒ **PERKARA NOMOR: 18/PHP.BUP-XVI/2018:**

Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago, yang diwakili oleh:

1. Nama : Paus Kagoya, S.IP.
Pekerjaan : Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago
Alamat : Jalan Yos Sudarso Kalimati Yabansai Waena, Jayapura
2. Nama : Alfius Tabuni, SE
Pekerjaan : Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago
Alamat : Jalan Yos Sudarso Kalimati Yabansai Waena, Jayapura

Bahwa, oleh karena Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, menghendaki Permohonan diajukan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan, maka Prendi Alhafiz selaku pribadi tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)

sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021, di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi terurai diatas, maka Pihak Terkait Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak yakni 116.778 suara atau 64,84% dari total suara sah, mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Prendi Alhafiz selaku pribadi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *aquo*;

Demi hukum, seyogyanya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan, *permohonan Pemohon Prendi Alhafiz tanggal 17 Desember 2020 dalam Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

3.2. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Karena Tidak Memenuhi Syarat Kumulatif Terdaftar dan Terakreditasi;

Bahwa terkait legalitas Pemantau Pemilihan, Pasal 123 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

Pasal 123 ayat (2) huruf a.

"Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

b. organisasi kemasyarakatan pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintahan";

Pasal 123 ayat (3) huruf c.

"Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya".

Bahwa Pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, menyebutkan:

"Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan".

Bahwa Pasal 30 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyebutkan:

*"Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya."*

Bahwa Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menyebutkan:

"Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan".

Bahwa Pasal 1 angka 8b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon yang menyebutkan:

"Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan".

Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d juncto Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan:

Pasal 4 ayat (1) huruf d

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Pasal 4 ayat (2) huruf b:

(2) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah:

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertipikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati".

Bahwa merujuk ketentuan dalil diatas, secara yuridis Pemantau Pemilihan agar sah dan mempunyai legalitas sebagai Pemantau Pemilihan harus lah berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*) dan memenuhi syarat kumulatif yakni terdaftar di Pemerintahan Daerah setempat dan juga terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat dimana lembaga itu hendak menjadi Pemantau;

Bahwa Pemohon, dalam permohonan angka II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON huruf c menyatakan, jika Pemohon telah terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) vide Sertipikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor: 679/PP.03.2.RK/1601/KPU-KAB/XII/2020, namun demikian, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apakah Pemohon merupakan Pemantau Pemilihan yang terdaftar di Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) atau tidak, dan lebih jauh, Pemohon tidak mampu membuktikan jika Pemohon merupakan Pemantau Pemilihan yang terdaftar di

Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), halmana terbukti dari tidak dijadikannya tanda daftar lembaga sebagai bukti oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena terdaftar di Pemerintahan Daerah setempat dan juga terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat dimana lembaga itu hendak menjadi Pemantau, merupakan syarat kumulatif bagi Pemantau Pemilihan untuk mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan, maka Pemohon yang tidak terdaftar sebagai lembaga pemantau di Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021;

Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi terurai diatas, maka Pihak Terkait Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak 116.778 suara atau 64,84% dari total suara sah, mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan *permohonan Pemohon Prendi Alhafiz tanggal 17 Desember 2020 dalam Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

3.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Ketentuan Ambang Batas Maksimal Selisih Perolehan Suara vide Pasal 158 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016;

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, permohonan Pembatalan Penetapan Hasil perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi jika memenuhi

ketentuan prosentase ambang batas selisih suara sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2020 adalah sebanyak 344.932 jiwa, angka tersebut berada dalam rentang antara lebih dari 250.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, ambang batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) adalah 1,5%;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 450/HK.03.1-KPT/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 (Bukti P.T-02), Pihak Terkait Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati tunggal, ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang memperoleh suara terbanyak, dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Pasangan calon	Perolehan suara	Persentase
1	Kolom kosong	63.166	35,16%
2	Drs. H. KURYANA AZIS Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M	116.778	64, 84%

	Total suara sah	179.944	100%
--	-----------------	---------	------

Bahwa berdasarkan hal tersebut, diketahui ambang batas selisih perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2020 adalah: **1.5% x 179.944 (total suara sah) = sebesar 2.699 suara**, sedangkan selisih suara antara Pasangan Calon Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M peroleh suara terbanyak 116.778 suara dikurangi kolom kosong 63.166 suara adalah sebesar 53.612 suara. atau lebih dari ambang batas selisih suara yakni **2.699 suara**, untuk itu, pengajuan permohonan yang diajukan Pemohon, terbukti secara sederhana melampaui ambang batas prosentase selisih suara sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi terurai diatas, maka Pihak Terkait Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak yakni 116.778 suara atau 64,84% dari total suara sah, mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Demi hukum, seyogyanya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan, *permohonan Pemohon Prendi Alhafiz tanggal 17 Desember 2020 dalam Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

4. **Perbaikan Permohonan Pemohon Melanggar Ketentuan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi vide PMK No. 6 Tahun 2020**

Bahwa terkait perbaikan permohonan, Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, menyebutkan:

Pasal 13

- 1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum;
- 2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum;

Bahwa hari kerja Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur yang ditetapkan Pemerintah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 jam 17:40:39 WIB melalui daring (*online*) dan telah tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan (AP3) Nomor: 8/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 (Bukti P.T-03);

Bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan oleh Pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan jika dicocokkan dengan tanggal dan hari diajukannya Permohonan oleh Pemohon, maka rentang waktu tiga hari kerja yang diperkenankan menurut hukum bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan yakni paling lambat jatuh pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan Cap Register Perbaikan Permohonan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, secara factual diketahui, perbaikan permohonan diajukan Pemohon pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 jam 13.32 WIB, atau sederhananya lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan (AP3) Nomor: 8/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 (Bukti PT-03), untuk itu, terbukti secara sederhana, pengajuan perbaikan

permohonan yang dilakukan Pemohon, telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota; Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi terurai diatas, maka Pihak Terkait Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak yakni 116.778 suara atau 64,84% dari total suara sah, mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan perbaikan Permohonan yang diajukan *Pemohon dalam Perkara Nomor: 08/PHP.BUP-XIX/2021 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

B.2. DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON

5. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Pokok Permohonan kecuali dinyatakan sebaliknya didalam Keterangan Pihak Terkait, karena secara substantif dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara bersifat asuntif, tidak beralasan hukum dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah;
6. Bahwa Pihak Terkait mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan Pihak Terkait pada Pokok Permohonan;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 450/HK.03.1-KPT/1601/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 tanggal tanggal 15 Desember 2020 (Bukti P.T-02) dan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (Bukti P.T-04), Pihak Terkait Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

yang memperoleh suara terbanyak, dengan perolehan suara sebagai berikut:

TABEL 1
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN

No.	Pasangan calon	Perolehan suara	Persentase
1	Kolom kosong	63.166	35,16%
2	Drs. H. KURYANA AZIS Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M	116.778	64, 84%
	Total suara sah	179.944	100%

8. Bahwa, adapun perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan Berdasarkan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan di Kabupaten Komering Ulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (Bukti P.T-05) adalah sebagai berikut:

TABEL 2
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN

No	Wilayah	(1) Kolom Kosong	(2) Drs. H. KURYANA AZIS Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M
1	Sosoh Buay Rayap	2.330	4.472
2	Pengandonan	702	5.001
3	Peninjauan	5.449	9.443
4	Baturaja Barat	8.072	10.321
5	Baturaja Timur	20.108	27.106
6	Ulu Ogan	991	3.482
7	Semidang Aji	3.647	9.556
8	Lubuk Batang	6.614	11.816
9	Lengkiti	3.507	8.961
10	Sinar Peninjauan	3.490	7.946
11	Lubuk Raja	5.720	11.375
12	Muara Jaya	700	2.789
13	Kedaton Peninjauan Raya	1.836	4.510
	Total	63.166	116.778

Persentase	35,16%	64,84%
------------	--------	--------

9. Bahwa merujuk Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), Pihak Terkait Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, SH, M.M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak 116.778 atau 64,84% dari total suara sah, demi hukum haruslah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
10. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada Eksepsi angka 4 terkait tidak sahnya perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon diatas, untuk itu, Pihak Terkait pada Pokok Permohonan, hanya akan menanggapi dan melakukan sanggahan terhadap dalil dan argumentasi Pemohon dalam Permohonan tanggal 17 Desember 2020, khususnya terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan Pihak Terkait, halmana dapat Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut:
- 10.1. **Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan adanya *Money Politic* karena dalil tersebut bersifat asumptif, tidak berdasar dan tidak disertai bukti yang sah, untuk itu harus ditolak;**
- Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2 tentang adanya *Money Politic*, merupakan dalil yang tidak benar karena secara factual tidak ada saksi pemohon atau pihak lain dan/atau masyarakat luas yang mengajukan keberatan pada pada saat berlangsungnya pemungutan dan perhitungan suara di seluruh TPS, hal tersebut terbukti dari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang lancar, tertib dan aman di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);

Bahwa selain tidak benar, dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2 tentang adanya *Money Politic*, juga merupakan dalil yang bersifat asumptif, karena Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan secara jelas dan sederhana, rinci dan detil, tentang Apa, Siapa, Kapan, Dimana dan Bagaimana terjadinya dan/atau dilakukannya praktek *Money Politic* dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

Bahwa, selain tidak dapat menguraikan secara rinci dan detil, Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara gamblang adanya kausalitas antara *Money Politic* yang Pemohon dalilkan dengan perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Termohon; Bahwa, terkait dalil Pemohon yang menyingung dugaan adanya *Money Politic* di Kelurahan Sukajadi, meskipun hal ini menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memberikan keterangan, namun Pihak Terkait dalam kesempatan ini ingin menyampaikan fakta bahwa Pemohon pada Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Januari 2021 dimuka persidangan, telah mengakui dan menyatakan jika permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dan hasilnya menurut Pemohon tidak ditemukan pelanggaran.

Bahwa, selain dari Pengakuan Pemohon, mengutip dari pemberitaan di media onlie Nagara New Network dengan Judul Pelaku Politik Uang di OKU mencabut laporan, Masyarakat Kecewa, tanggal 16 Desember 2020,alamat surel: <https://www.nagara.id/2020/12/16/pelaku-politik-uang-oku-mencabut-laporan-masyarakat-kecewa/>, diketahui bahwa telah terjadi pencabutan laporan atas kejadian di Kelurahan Sukajadi, dan berdasarkan Foto surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 11 Desember 2020 atas Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/06.13/XII/2020 atas nama Pelapor Hipzin dan

Syaiful Bahari (Terlapor) dan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 11 Desember 2020 atas Laporan Nomor 04/LP/PB/Kab/06.13/XII/2020 atas nama Pelapor Syaiful Bahari dan Terlapor Fedriansyah (Lurah Sukajadi) yang disertakan dalam berita tersebut, diketahui status kedua laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil *vide* Pasal 9 ayat (2) huruf a Perbawaslu RI No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Bukti P.T-06) dan (Bukti P.T-07), yakni:

- ⇒ *Saksi yang diajukan pelapor bukan sebagai saksi yang secara langsung melihat peristiwa Dugaan pelanggaran yang dilaporkan;*
- ⇒ *Saksi yang diajukan tidak bersedia menjadi saksi dalam laporan Dugaan pelanggaran, dan*
- ⇒ *Pelapor mencabut laporan pelanggarannya (dibuktikan dengan surat pernyataan pencabutan laporan dugaan pelanggaran oleh Pelapor);*

Bahwa selain persoalan sebagaimana dimaksud diatas, merujuk Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 s.d. Pasal 150, dan Pasal 187A sampai dengan Pasal 187D UU No. 10/2016 jo. Perbawaslu RI No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, dan pendirian Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenangan memeriksa dan mengadili perkara *Money Politic* karena berdasarkan pranata hukum yang ada *Money Politic* merupakan tindak pidana pemilihan yang secara *absolute* menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu;

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2, menurut Pihak Terkait terbukti bersifat asumtif, tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak;

10.2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 3 karena merupakan dalil yang bersifat asumtif, tidak berdasar dan tidak disertai bukti yang sah, untuk itu harus ditolak;

Bahwa Pemohon pada Pokok Permohonan angka 3 telah mendalilkan bahwa perhitungan suara yang ditetapkan Termohon berdasarkan Rekapitulasi yang salah dan tidak sesuai dengan PKPU No. 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan *Gubernur* dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, untuk itu, meskipun dalil *aquo* berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan yang menjadi kewenangan Termohon, namun, mengingat secara langsung tuduhan kesalahan rekapitulasi tersebut juga berkaitan sangat erat dengan kepentingan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait memandang penting untuk menanggapi dalil Pemohon *a quo*;

Bahwa Pihak terkait secara tegas menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan tanpa pijakan yang jelas, karena secara *factual*, Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 tanggal 09 Desember 2020, telah dilaksanakan sesuai PKPU No. 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan *Suara* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;

Bahwa, bukti sederhana yang menunjukkan dilaksanakannya pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan, adalah tidak ada keberatan dan/atau sanggahan baik lisan maupun tertulis yang diajukan baik oleh saksi Pemohon maupun oleh masyarakat luas pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara diseluruh TPS *sehingga* pelaksanaan

pemungutan dan perhitungan suara dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman;

Bahwa, selanjutnya, pada tahap Rekapitulasi, Pihak Terkait juga menyatakan Rekapitulasi telah dilaksanakan sesuai PKPU No. 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU No. 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi *Hasil* Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;

Bahwa, selain tidak adanya keberatan dan/atau sanggahan yang diajukan oleh saksi Pemohon atau masyarakat secara luas, Rekapitulasi juga *berjalan* dengan lancar, tertib dan aman, terbukti dengan dihasilkannya Keputusan Termohon Nomor: 450/HK.03.1-KPT/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 tanggal tanggal 15 Desember 2020 (Bukti P.T-02) dan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (Bukti P.T-04), Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan di Kabupaten Komering Ulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (Bukti P.T-05);

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 3 *menurut* Pihak Terkait, terbukti bersifat asumtif, tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak;

10.3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 6 karena merupakan dalil yang bersifat asumtif, tidak berdasar dan tidak disertai bukti yang sah untuk itu harus ditolak;

Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 6 yang menyatakan Rekapitulasi yang dilaksanakan Termohon tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, merupakan dalil yang

bersifat asumtif, karena selain Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci dimana letak kesalahan, kapan terjadinya kesalahan, dimana kesalahan itu terjadi, bagaimana bentuk kesalahan itu, dan siapa pelaku yang melakukan kesalahan berdasarkan bukti yang sah, Pemohon juga tidak menguraikan Rekapitulasi yang benar menurut Pemohon; dengan lain perkataan, dalil Pemohon jika tidak boleh dikatakan dengan omong kosong, maka terang dan jelas terbukti sebagai dalil yang asumtif;

Bahwa, lebih lanjut, sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan diatas, Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, dilaksanakan sesuai PKPU No. 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU No. 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;

Halmana terbukti, selain tidak adanya keberatan dan/atau sanggahan yang diajukan oleh saksi Pemohon atau masyarakat secara luas, Rekapitulasi juga berjalan dengan lancar, tertib dan aman, juga terbukti dengan dihasilkannya Keputusan Termohon Nomor: 450/HK.03.1-KPT/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 tanggal tanggal 15 Desember 2020 (Bukti P.T-02) dan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (Bukti P.T-04), Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan di Kabupaten Komering Ulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 (Bukti P.T-05);

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 6 menurut Pihak Terkait, terbukti

bersifat asumtif, tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak;

10.4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 7 karena merupakan dalil yang bersifat asumtif, tidak berdasar dan tidak disertai bukti yang sah untuk itu harus ditolak;

Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 7 tentang adanya pelanggaran dan kecurangan Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) dengan menggunakan aparat pemerintahan, meskipun merupakan dalil yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, namun, mengingat secara langsung tuduhan tersebut juga berkaitan sangat erat dengan kepentingan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait memandang penting untuk menanggapi dalil Pemohon *a quo*;

Bahwa mengingat sanksi bagi pelaku pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) adalah sangat serius berupa diskualifikasi sebagai peserta pemilihan, untuk itu, Perbawaslu RI No. 8 Tahun 2020, mengatur secara ketat laporan tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) dengan mewajibkan dipenuhinya syarat formil dan materil untuk dapat diterima dan diproses, antara lain harus memenuhi secara kumulatif sifat Terstruktur, Sistematis dan massif, dengan disertai minimal 2 (dua) alat bukti yang sah serta secara teknis laporan harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM);

Bahwa merujuk hal tersebut, secara tegas, Pihak terkait menyatakan dalil Pemohon angka 7 tentang adanya pelanggaran dan kecurangan Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM), merupakan dalil yang tidak benar dan tanpa pijakan yang jelas, mengingat secara factual, sepanjang pelaksanaan Pilkada Kabupaten OKU tahun 2020, tidak ada laporan masyarakat

kepada Bawaslu dan/atau Gakumdu Kabupaten Ogan Komering Ulu yang memenuhi syarat formil dan materil tentang adanya pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) terutama yang berkaitan dengan Pihak Terkait; Bahwa selain tidak benar, dalil Pemohon juga merupakan dalil yang bersifat asumptif, karena Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan secara jelas dan sederhana, rinci dan detail, tentang Apa, Siapa, Kapan, Dimana dan Bagaimana terjadinya dan/atau dilakukannya pelanggaran dan/atau kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM), dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

Bahwa, selain tidak dapat menguraikan secara rinci dan detail, Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara gamblang, tentang adanya kausalitas antara kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) yang Pemohon dalilkan dengan perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Termohon; Bahwa, terkait dalil Pemohon yang menyinggung dugaan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) di Kelurahan Sukajadi, meskipun hal ini menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memberikan keterangan, namun Pihak Terkait dalam kesempatan ini ingin menyampaikan fakta bahwa Pemohon pada Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Januari 2021 dimuka persidangan, telah mengakui dan menyatakan jika permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dan hasilnya menurut Pemohon tidak ditemukan pelanggaran;

Bahwa, selain dari Pengakuan Pemohon, mengutip dari pemberitaan di media onlie Nagara New Network dengan Judul Pelaku Politik Uang di OKU mencabut laporan, Masyarakat Kecewa, tanggal 16 Desember 2020,alamat surel: <https://www.nagara.id/2020/12/16/pelaku-politik-uang-oku->

[mencabut-laporan-masyarakat-kecewa/](#), diketahui bahwa telah terjadi pencabutan laporan atas kejadian di Kelurahan Sukajadi, dan berdasarkan Foto surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 11 Desember 2020 atas Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/06.13/XII/2020 atas nama Pelapor Hipzin dan Syaiful Bahari (Terlapor) dan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 11 Desember 2020 atas Laporan Nomor 04/LP/PB/Kab/06.13/XII/2020 atas nama Pelapor Syaiful Bahari dan Terlapor Fedriansyah (Lurah Sukajadi) yang disertakan dalam berita tersebut, diketahui status kedua laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil *vide* Pasal 9 ayat (2) huruf a Perbawaslu RI No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Bukti P.T-06) dan (Bukti P.T-07), yakni:

- ⇒ *Saksi yang diajukan pelapor bukan sebagai saksi yang secara langsung melihat peristiwa Dugaan pelanggaran yang dilaporkan;*
- ⇒ *Saksi yang diajukan tidak bersedia menjadi saksi dalam laporan Dugaan pelanggaran, dan*
- ⇒ *Pelapor mencabut laporan pelanggarannya (dibuktikan dengan surat pernyataan pencabutan laporan dugaan pelanggaran oleh Pelapor);*

Bahwa selain permasalahan diatas, merujuk Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 s.d. Pasal 150, dan Pasal 187A sampai dengan Pasal 187D UU No. 10/2016 jo. Perbawaslu RI No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, dan pendirian Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) karena berdasarkan pranata hukum yang ada kecurangan

dan/atau pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) merupakan pelanggaran administrasi yang secara *absolute* menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu;

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 7 menurut Pihak Terkait, terbukti bersifat asumtif, tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian dalil dan argumentasi sebagaimana terurai di atas, dengan rendah hati Pihak Terkait memohon Kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 450/HK.03.1-KPT/1601/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Jam. 13.30 WIB.

Atau

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-07, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Nomor: 62/PL.02.2-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 450/HK.03.1-

- KPT/1601/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, pukul. 13.30 WIB;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan (AP3) Nomor: 8/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan di Kabupaten Komering Ulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 11 Desember 2020 atas Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/06.13/XII/2020 atas nama Pelapor Hipzin dan Syaiful Bahari (Terlapor);
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 11 Desember 2020 atas Laporan Nomor 04/LP/PB/Kab/06.13/XII/2020 atas nama Pelapor Syaiful Bahari dan Terlapor Fedriansyah (Lurah Sukajadi);

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. **Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon yang Menyatakan bahwa Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut2 adalah Tidak Sah dikarenakan Terjadinya *Money Politic* Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).**

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada Romawi IV, angka 1 sampai 2 halaman 4, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak ditemukan dugaan pelanggaran *Money Politic* yang terjadi didalam proses pelaksanaan Tahapan Masa Tenang pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020. Hal ini dibuktikan dengan keterangan yang ada didalam Form Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menyatakan tidak didapatkan temuan dugaan pelanggaran *Money Politic* yang terjadi pada saat pelaksanaan Tahapan Masa Tenang. (Bukti PK-1)
 - 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menerima dua laporan mengenai dugaan money politics pada tanggal 8 Desember 2020, yakni atas nama Hipzin dan atas nama Syaiful Bahri. (BUKTI PK-2)
 - 3) Bahwa kedua laporan yang disebutkan dalam angka 2 (dua), tidak diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), karena tidak memenuhi syarat materiil. Pelapor sudah diberi kesempatan untuk melengkapi syarat materiil berupa bukti paling lama 2 (dua) hari. Alih-alih memenuhi persyaratan pelapor pada tanggal 10 Desember 2020 mencabut laporannya. (Bukti PK-3)
 - 4) Bahwa setelah pelapor mencabut laporannya, Bawaslu Kabupaten OKU pada tanggal 11 Desember 2020, berdasarkan rapat pleno memutuskan laporan kedua pelapor tidak diregistrasi yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Status Laporan. (Bukti PK-4)
- 2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai rekapitulasi penghitungan suara di TPS tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota.** Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon pada Romawi IV angka 3 halaman 5, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan

Komering Ulu dari tahapan Penghitungan Suara di TPS Hingga Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Paslon dan Pemantau Pemilihan yang terdaftar di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dituangkan kedalam Form Laporan Hasil Pengawasan. (Bukti- PK- 5).

- 2) Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 kegiatan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan penghitungan Suara tingkat Kabupaten dipastikan tidak ada form keberatan yang diisi oleh Saksi Calon dan Pemantau. Secara umum Rapat Pleno berlangsung sesuai Perundang – Undangan yang berlaku. Adapun hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020. (Bukti- PK-6)

3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Mengenai Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada Romawi IV angka 4 halaman 5, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memberikan Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Nomor Surat 067/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/VI/2020 Tentang Untuk Dapat Melaksanakan Tahapan Pembentukan Petugas Permutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan Berpedoman pada Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. (Bukti PK- 7).
- 2) Bahwa Pada tanggal 08 Juli 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Nomor Surat 078/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/VII/2020 Tentang Untuk Dapat Melaksanakan Tahapan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, dan pada

tanggal yang sama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan Surat Instruksi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 079/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/VII/2020 Tentang Untuk Dapat Melaksanakan Tugas Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar dan Data Pemilih serta Terjaminnya Hak Pilih Masyarakat dan membuka Posko Pengaduan diseluruh masing-masing wilayah Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu. (Bukti PK- 8).

- 3) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Melakukan Monitoring Pengawasan Proses Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih keseluruhan Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan dari hasil Pengawasan yang dilakukan ditemukan permasalahan diantaranya adalah Perbedaan Penulisan Nama antara A.KWK dan Kartu Keluarga, serta salah satu keluarga tidak terdapat di A.KWK TPS 1 didalam A.KWK ada di TPS 3, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengingatkan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk memastikan kepada seluruh Petugas Pencocokan Data Pemilih (PPDP) bahwa Pemilih yang tidak sesuai kedalam TPS nya harus di coret dan dimasukkan ke TPS yang sesuai dengan tempat tinggal/domisili sesuai dengan keterangan yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) nya. Selanjutnya dari hasil Pengawasan tersebut sudah dilakukan perbaikan oleh PPDP yang dituangkan kedalam Form A Hasil Pengawasan. (Bukti PK-9).
- 4) Bahwa saat Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) ditingkat Kelurahan/Desa, PKD menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada PPS. Selanjutnya didapatkan hasil dari 13 (tiga belas) Kecamatan dan 157 (seratus lima puluh tujuh) Kelurahan/Desa serta 725 (tujuh ratus dua puluh lima) TPS sebagai berikut:
 - a) Pemilih A.KWK berjumlah 280.233;
 - b) Pemilih Baru berjumlah 77.685;

c) Pemilih yang tidak memenuhi syarat berjumlah 99.375; dan

d) Perbaikan data Pemilih berjumlah 21.935.

Bahwa dari hasil Pengawasan tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara (BA) Daftar Pemilih Hasil Permutakhiran (DPHP) tingkat Kabupaten menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan dituangkan kedalam form A Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS). (Bukti PK-10)

- 5) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di Hotel Bukit Indah Lestari Baturaja Pukul 09.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (KPU Kabupaten OKU) melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten OKU, Kepala Badan Kesebangpol Kabupaten OKU, Dandim 0403, Kapolres OKU, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Ogan Komering Ulu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwaslu Kecamatan serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adapun jadwal penyampaian Rekapitulasi DPSHP oleh Panitia Pemilihan Kecamatan terbagi menjadi 2 (dua) Sesi, dan demi menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 sebelum Rapat Pleno dimulai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU menyampaikan kepada KPU Kabupaten OKU untuk agar SIDALIH ditampilkan di layar/screen agar Rekap yang dibaca oleh PPK sesuai dengan hasil SIDALIH. Maka KPU Kabupaten OKU menampilkan SIDALIH selama Rapat Pleno berlangsung, yang selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap serta dituangkan kedalam form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap. (Bukti-PK-11).
- 6) Berdasarkan hasil Pengawasan pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, ada 1 (Satu) Kecamatan

yang mengalami Perbaikan Data dikarenakan salah memasukan Daftar Pemilih A.KWK, dan perbaikan tersebut sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten OKU melalui PPK dengan diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten OKU. Selanjutnya didapatkan Hasil Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah berjumlah 257.188 (dua lima tujuh satu delapan delapan) dengan rincian Laki-laki berjumlah 131.137 (satu tiga satu satu tiga tujuh) dan Perempuan berjumlah 126.051 (satu dua enam kosong lima satu) yang tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan dan 157 (seratus lima tujuh) KelurahanDesa dan 725 (Tujuh Ratus Dua Lima) TPS. Setelah hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu didapatkan by name dan by address yang berbentuk excel. Maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu berserta jajaran dibawahnya melakukan pencermatan by name by address Daftar Pemilih Tetap. Dari hasil pencermatan yang dilakukan masih terdapat data pemilih yang tidak memenuhi Syarat masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap berjumlah 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh). Maka dari hal tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan surat himbauan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tanggal 22 November 2020 dengan Nomor surat 180/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/XI/2020 Perihal Varifikasi dan Penandaan Pemilih TMS pada DPT. Saran perbaikan yang disampaikan sudah ditindaklanjuti oleh Komis iPemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 22 November sampai dengan 24 November 2020 dengan cara mengecek melalui SIDALIH dan menandai Pemilih TMS. (Bukti PK-12).

4. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai saksi dari Pasangan Calon Nomor 2 yang merangkap unsur Pemerintah Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 6 halaman 5, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dari tahapan Penghitungan Suara di TPS Hingga Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Paslon dan Pemantau Pemilihan yang terdaftar di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil pelaksanaan pengawasan di Kecamatan Sinar Peninjauan Desa Tanjung Makmur, tidak terdapat saksi Paslon yang merangkap sebagai unsur Pemerintah Daerah. (Bukti-PK-13).

5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Mengenai Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 7 halaman 5. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Tanggal 30 September 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu menghimbau kepada Tim Kampanye Paslon Drs. H. Kuryana Azis dan Drs. Johan Anuar dengan Nomor Surat 150/BAWSLU-PROV.SS-10/PM.01.02/IX/2020 tentang Larangan-larangan dalam Kampanye dan tetap mematuhi Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19. Dihari yang sama Badan Pengawas Pemilihan Umum menghimbau kepada Pejabat Sementara Bupati OKU dengan Nomor Surat 151/BAWSLU-PROV.SS-10/PM.01.02/IX/2020 tentang Alat Peraga Calon Petahana yang mengandung unsur program Pemerintah agar dapat diturunkan. Tindak lanjut dari surat tersebut, Pejabat Sementara Bupati Ogan Komering Ulu melalui Instansi terkait menurunkan Alat Peraga Kampanye Calon Petahana yang mengandung unsur Program Pemerintah. (Bukti-PK-14).
- 2) Bahwa dalam kegiatan Kampanye tanggal 15 Oktober 2020 di Kecamatan Lengkiti ada temuan dugaan Pelanggaran Kepala Desa dan Kepala Puskesmas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan surat Instruksi Nomor 157/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/X/2020 tentang Instruksi Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lengkiti untuk melakukan investigasi penelusuran informasi awal adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Desa. Bahwa pada tanggal 19 Oktober Jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan Lengkiti melakukan Investigasi dan Klarifikasi kepada Kepala Desa dan Kepala Puskesmas (ASN) pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah Pribadi. Dari hasil Investigasi Penelusuran awal adanya dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Desa, ditemukan fakta dan keterangan sebagai berikut;

- a. Bahwa benar foto dalam koran media online one.com adalah Bapak Imlan, SKM Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Lengkayap;
- b. Bahwa benar Bapak almlan, SKM mengakui tidak mengetahui adanya giat Kampanye dan Silaturahmi Pasangan Calon Bupati Drs. H. KuryanaAzis dan Wakil Bupati Drs. Johan Anuar;
- c. Bahwa benar Bapak Imlan, SKM mengakui berada di Desa Tihang pada saat ada kegiatan Kampanye dan silaturahmi. Dan secara kebetulan pada saatitu yang bersangkutan akan meninjau progress pembangunan Puskesmas Desa Tihang karena Beliau kapasitasnya sebagai UPTD Puskesmas Tanjung Lenkayap yang mana Desa Tihang masih dalam wilayah kerja Bapak Imlan, SKM;
- d. Bapak Imlan, SKM mengatakan dirinya berada di Desa Tihang sekitar Pukul 14.15 WIB dan langsung menemui Bapak Rodi Johansah Kepala Desa Tihang yang saat itu sedang memantau giat kampanye Silaturahmi dari kejauhan;
- e. Bapak Rodi Johansah dalam kapasitas Kepala Desa yang berinisiatif memantau kegiatan Silaturahmi yang berada di wilayah Desa yang dipimpinnya. Dan yang bersangkutan menyatakan tidak ada instruksi tertulis atau lisan ajakan dari tim maupun Paslon untuk ikutd alam kegiatan silaturahmi tersebut;
- f. Bahwa berdasarkan Investigasi dari Bapak Imlan, SKM dan Bapak Rodi Johansah mengenai Berita yang beredar di media Online koran.com tersebut dijelaskan yang bersangkutan saat itu secara kebetulan bertemu dengan Calon Bupati Bapak Drs. H. Kuryana Azis

di jembatan di DesaTihang saat keduanya akan menuju Puskesmas yang sedang dibangun.

Maka disimpulkan bahwa informasi awal dugaan pelanggaran ini ditindaklanjuti sebagai BukanTemuan. (Bukti-PK-15).

- 3) Bahwa dalam kegiatan Kampanye tanggal 5 November 2020 di Kecamatan Lengkiti ada temuan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan surat Instruksi Nomor 166/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/XI/2020 tentang Instruksi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lengkiti untuk melakukan investigasi penelusuran informasi awal adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN. Jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan Lengkiti melakukan Investigasi dan Klarifikasi dengan Camat Lengkiti yang disinyalir dukung petahana sebagai tim pemenangan sesuai dengan barang bukti pemberitaan media online Koran.one.com. Setelah melakukan Investigasi Penelusuran awal adanya dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ditemukan fakta dan keterangan yang dihimpun dari saksi dan Oknum ASN tersebut, di dapatlah hal-hal sebagai berikut;

- a. Menyatakan bahwa berita yang termuat dalam media online tidak benar;
- b. Bahwa tidak benar ada pertemuan yang dilakukan bapak Yoyin Arifianto (Camat Lengkiti) dengan Saudara Indrajaya Hakkie dan Saudara Kamaluddin (Saksi) yang menjabat sebagai Kordinator Kecamatan Tim Pemenangan di Kecamatan Lengkiti;
- c. Bahwa Saudara Indrajaya Hakkie (saksi) menyatakan tidak benar ada permintaan bapak Yoyin Arifianto untuk menjadikan tempat tinggalnya sebagai tempat silaturahmi pasangan calon;
- d. Berdasarkan hasil investigasi dari pihak media online Koran.one.com tidak bisa menunjukan saksi dan bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Yoyin Arifianto selaku ASN.

Maka disimpulkan bahwa informasi awal dugaan pelanggaran ini ditindaklanjuti sebagai Bukan Temuan (Bukti- PK-16).

- 4) Bahwa dalam Pengawasan Media Sosial WhatsApp tanggal 15 November 2020 di Kecamatan Baturaja Timur ada temuan dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Baturaden maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan surat Instruksi Nomor 176/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/XI/2020 tentang Instruksi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baturaja Timur untuk melakukan investigasi penelusuran informasi awal adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa Baturaden. Jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan Baturaja Timur melakukan Investigasi dan Klarifikasi dengan Kepala Desa, Calon Bupati dan Saksi Yang Mengunggah Foto Kepala Desake Grup Whatshap Forum Masyarakat Oku yang disinyalir mendukung petahana dengan barang bukti Foto Screenshot dari Media Sosial WhatsApp. Setelah melakukan Investigasi Penelusuran awal adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Baturaden, ditemukan fakta dan keterangan yang dihimpun dari saksi dan Oknum tersebut, didapatkan hal-hal sebagai berikut;
- a. Bahwa benar foto dalam postingan media social (WhatsApp) adalah Bapak Firdaus Kepala Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja;
 - b. Bahwa benar Bapak Firdaus berada di kediaman Calon Bupati Ogan Komering Ulu Bapak Drs. H. Kuryana Azis terkait masalah desakan warga Desa Batu Raden mengenai Perekrutan Putra/Putri Daerah undakdapat diangkat menjadi Karyawan PDAM Lubuk Raja yang notabennya merupakan janji lisan Bapak Drs. H. Kuryana Azis sewaktu dia menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ulu, dan Bapak Firdaus tidak mengetahui adanya giat atau agenda lainnya di kediaman Pasangan Calon Bupati Ogan Komering Ulu;
 - c. Bahwa di dalam foto yang terdapat di media social menurut Bapak Drs. H. Kuryana Azis, tidak ada agenda kegiatan apapun di kediamannya hanya membahas terkait masalah desakan warga Desa Batu Raden mengenai Perekrutan Putra/Putri Daerah undakdapat diangkat menjadi Karyawan PDAM Lubuk Raja;

- d. Bahwa benar Saudara Meilan Tomi telah mengunggah foto di media social grup WhatsApp tetapi Saudara Meilan Tomi tidak mengetahui bahwa ada Kepala Desa dalam foto tersebut;
- e. Menurut keterangan Perangkat Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja bahwa Bapak Firdaus selaku Kepala Desa berada di kediaman Calon Bupati Ogan Komering Ulu Bapak Drs. H. Kuryana Azis terkait masalah desakan warga Desa Batu Raden mengenai Perekrutan Putra/Putri daerah untuk dapat diangkat menjadi Karyawan PDAM Lubuk Raja.

Maka disimpulkan bahwa informasi awal dugaan pelanggaran ini ditindaklanjuti sebagai Bukan Temuan. (Bukti- PK-17).

- 5) Bahwa dalam kegiatan Kampanye di Kecamatan Sosoh Buay Raya pada temuan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan Oleh Camat Sosoh Buay Rayap maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan surat Instruksi Nomor 170/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/XI/2020 tentang Instruksi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sosoh Buay Rayap untuk melakukan investigasi penelusuran informasi awal adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan Sosoh Buay Rayap melakukan Investigasi dan Klarifikasi kepada Sarpin selaku yang membawa air mineral yang berlogo pasangan calon pukul 20.00 sampai dengan 21.00 WIB bertempat di Rumah Pribadi Bapak Sarpin. Selanjutnya dihari yang sama Pukul 22.00 sampai dengan 23.00 melakukan Investigasi dan Klarifikasi kepada Saudara Jamhari yang memposting di akunsosial media Facebook. Setelah melakukan Investigasi Penelusuran awal adanya dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, ditemukan fakta dan keterangan sebagai berikut;
- a. Bahwa benar foto yang diposting di akun Media Sosial (Facebook) oleh Pemilik akun Jamhari Mari adalah Air Mineral merk Winro terdapat tempelan stiker Pasangan Calon;

- b. Bahwa benar Air Mineral tersebut adalah atas permintaan kakak kandung dari saudara Resman yang merupakan simpatisan Pasangan calon kepada Tim Pemenangan Pasangan calon;
 - c. Bahwa memang benar saudara Muhammad Amin Baladi, S.STP, M.AP hadir di acara takziah 40 hari meninggalnya orang tua dari saudara Resman Kapasitas sebagai Undangan dan bukan pada jam kerja.
 - d. Bahwa benar Air Mineral yang dipasang stiker Pasangan Calon tersebut bukan pemberian bapak Muhammad Amin Baladi, S.STP, M.AP.
 - e. Bahwa benar Air Mineral yang dipasang stiker Pasangan calon (Kuryana Aziz dan Johan Anuar) bukan diantar oleh saudara Muhammad Amin Baladi, S.STP, M.AP tetapi diantar oleh Andika Putra Pratama (sopir), keberadaan saudara M. Amin Baladi, S.STP, M.AP di mobil tersebut hanya menumpang karena Mobilnya kebetulan sedang Rusak.
 - f. Bahwa benar mobil yang digunakan untuk mengantar Air Mineral yang dipasang Stiker pasangan calon tersebut bukan milik saudara Muhammad Amin baladi S.STP, M.AP melainkan Mobil orang tuadarisaudara Muhammad Amin Baladi, S.STP, M.AP yang merupakan salah satu simpatisan Pasangan Calon Bekerja.
- disimpulkan bahwa informasi awal dugaan pelanggaran ini ditindaklanjuti sebagai Bukan Temuan (Bukti-PK-18).
- 6) Bahwa dari hasil Pengawasan Media Sosial ditemukan dugaan Pelanggaran Netralitas Yang dilakukan oleh Kepala Desa Pengaringan Kecamatan Semidang Aji pada tanggal 22 November 2020, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan surat Instruksi Nomor 181/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/XI/2020 tentang Instruksi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semidang Aji untuk melakukan investigasi penelusuran informasi awal adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pengaringan. Jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan Semidang Aji melakukan Investigasi dan Klarifikasi dengan Kepala Desa Pengaringan

yang memposting foto selfie memakai masker pasangan calon Kuryana Azis dan Johan Anuar di akun media Facebook atasnama Bapak Irwadi. Setelah melakukan Investigasi Penelusuran awal adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa ditemukan fakta dan keterangan sebagai berikut;

- a) Bahwa dalam kapasitas Kepala Desa Pengaringan yang bersangkutan menyatakan tidak melakukan postingan foto selfie dengan tagline Berkerja Tetap Semangat yang bermaksud untuk menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) Berdasarkan hasil investigasi dan keterangan Bapak Irwadi sedang berada diluar kota Lahat dalam rangka menghadiri undangan pernikahan Saudaranya sedangkan handphone tertinggaldirumah yang beralamat di Desa Pengaringan dan tanpa diketahui bahwa HP milik Pak Irwadidimainkan oleh keponakannya dan Bapak Irwadi tidak mengetahui jika keponakannya memposting foto selfie tersebut. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan hasil investigasi dan penelusuran awal dugaan Oknum Kepala Desa Pengaringan Kecamatan Semidang Aji, maka disimpulkan bahwa informasi awal dugaan pelanggaran ini ditindaklanjuti sebagai Bukan Temuan. (Bukti-PK-19).
- 7) Bahwa dari hasil Pengawasan Media Sosial ditemukan dugaan Pelanggaran Netralitas Yang dilakukan oleh Kepala Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang pada tanggal 26 November 2020, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan surat Instruksi Nomor 183/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/XI/2020 tentang Instruksi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Batang untuk melakukan investigasi penelusuran informasi awal adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa Belatung. Jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan Lubuk Batang melakukan Investigasi dan Klarifikasi dengan Kepala Desa Belatung dengan Barang Bukti Foto Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bersama Perangkat Desa. Setelah melakukan Investigasi

Penelusuran awal adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa ditemukan fakta dan keterangan sebagai berikut;

- a) Bahwa benar yang ada difoto tersebut terdapat perangkat Desa Belatung
- b) Bahwa benar Alat Peraga Kampanye tersebut bukan Perangkat Desa yang memasang;
- c) Bahwa benar Kepala Desa tidak memerintahkan Perangkat Desa untuk memasang Alat Peraga Kampanye tersebut melainkan memerintahkan Perangkat Desa untuk mengawasi/mengawal pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebut supaya tidak dipasang ditempat yang mengganggu kenyamanan masyarakat;

Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan hasil investigasi dan penelusuran awal dugaan Oknum Kepala Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang, maka disimpulkan bahwa informasi awal tersebut belum ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan.

Demikian keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK-19, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Kab OKU Pada Tahapan Masa Tenang;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 Bawaslu Kab. OKU Pada Tahapan Masa Tenang;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Surat Pernyataan Tulisan Tangan Bermaterai Pencabutan Laporan oleh Pelapor;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan tentang status laporan
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Kab OKU Pada Tahapan Rekapitulasi Suara.
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-

Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi penghitungan Suara Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

7. Bukti PK-07 : Fotokopi Surat Himbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum nomor surat 078/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/VII/2020 Tentang untuk dapat melaksanakan tahapan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) dan Surat Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 079/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/VII/2020 Tentang melaksanakan Tugas Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Data Pemilih serta terjaminnya hak pilih masyarakat dan membuka Posko Pengaduan diwilayah kecamatan masing-masing.
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Form Laporan Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilih Sementara (DPS) dan Berita Acara Nomor: 191/PL.02.1-BA/1601/KPU-Kab/IX/2020 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 228/PL.02.1-BA/1601/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu. Serta Form A Hasil Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Himbauan Nomor: 180/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/XI/2020 Perihal Verifikasi dan Penandaan Pemilih TMS pada DPT.
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Pengawas Kelurahan Desa PTPS 06 Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan.,
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Tim Kampanye dengan Nomor Surat 150/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/IX/2020 tentang Larangan-larangan dalam Kampanye dan tetap mematuhi Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19
Surat Himbauan kepada PJS.Bupati OKU Nomor 151/BAWASLU-PROV.SS-10/PM.01.02/IX/2020 tentang Alat Peraga Calon Petahana yang mengandung unsur program Pemerintah agar dapat diturunkan
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Laporan Hasil Investigasi Kecamatan Lengkiti terhadap ASN

15. Bukti PK-15 : Fotokopi Laporan Hasil Investigasi Kecamatan Lengkiti terhadap Camat Lengkiti
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Laporan Hasil Investigasi Kecamatan Baturaja Timur terhadap Kepala Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Laporan Hasil Investigasi Kecamatan Sosoh Buay Rayab terhadap Camat Sosoh Buay Rayab
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan hasil Investigasi Kecamatan Semidang Aji terhadap Kepala Desa Pengaringan Kecamatan Semidang Aji
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan hasil Investigasi Kecamatan Lubuk batang terhadap Kepala Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan dalam perkara *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - 1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 17.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 8/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;

- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, pukul 13.32 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 143/P-BUP/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 17.40 WIB.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal

9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang,

sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1–Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang

penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020, pukul 13.30 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-2 = bukti PK-06];

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya untuk permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”. Kemudian untuk permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1–Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020, pukul 13.30 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-2 = bukti PK-06];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 17.40 WIB,

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Selain itu, Pihak Terkait juga menyatakan bahwa permohonan Pemohon hanya diajukan oleh Prendi Alhafiz selaku pribadi yang menjabat sebagai Ketua Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena permohonan *a quo* hanya diajukan oleh Prendi Alhafiz selaku pribadi yang menjabat sebagai Ketua Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan.

Berkenaan dengan eksepsi dimaksud, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2) PMK 6/2020, masing-masing menyatakan:

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”

Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020, “Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”

Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020, “Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.”

Pasal 10 ayat (2) PMK 6/2020, “Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.”

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 62/PL.02.2-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya diikuti satu pasangan calon, yaitu Drs. H. Kuryana Azis dan Drs. Johan Anuar, S.H., M.H. [vide bukti PT-1].

[3.7.3] Bahwa oleh karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon maka Pemohon selaku pemantau pemilihan dapat mengajukan diri menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

[3.7.4] Bahwa Pemohon telah terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 berdasarkan Sertifikat Akreditasi dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 679/PP.03.2.RK/1601/KPU-KAB/XII/2020, tanggal 01 Desember 2020 [vide bukti P-2]. Terhadap hal tersebut, dibenarkan pula oleh Termohon dalam persidangan tanggal 9 Februari 2021;

[3.7.5] Bahwa permohonan Pemohon hanya diajukan dan ditandatangani oleh Prendi Alhafiz selaku Ketua Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan tanpa

menyertakan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya [sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)]. Terhadap hal tersebut, pada persidangan tanggal 29 Januari 2021, Majelis hakim telah meminta Pemohon untuk menyerahkan AD/ART Pemohon, namun Pemohon tidak menyerahkan AD/ART dimaksud kepada Mahkamah. Lebih lanjut, Pemohon pada persidangan tanggal 9 Februari 2021 tidak dapat hadir baik melalui luring maupun melalui daring sehingga Mahkamah tidak mendapatkan kejelasan terkait AD/ART Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti mengenai siapa sebenarnya yang menjadi Ketua dan Sekretaris yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksudkan dalam sub paragraf **[3.7.1]** di atas.

[3.7.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020, Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.7.7] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah **368.358** (tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;

[3.7.8] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 179.944** suara (total suara sah) = **2.699** suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **63.166** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **116.778** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **116.778** suara - **63.166** suara = **53.612** suara (**29,79%**) atau lebih dari **2.699** suara;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, selain tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,

Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 16.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.